# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR: 0041.2/RSSK/SK/I/2016

### **TENTANG**

## KEBIJAKAN ASSESMEN ULANG (REASSESMEN) PASIEN DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

# Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat yang bermutu tinggi;
  - b. bahwa agar pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan dapat terlaksana dengan baik, maka perlu adanya Kebijakan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan yang mengatur mengenai assesmen ulang (reassesmen) pasien bagi penyelenggaraan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Kebijakan Assesmen Ulang (Reassesmen) Pasien di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
  - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
  - Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
  - 6. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor

117-B/YAI/IV/VI/2016 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

 Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEBIJAKAN ASSESMEN ULANG (REASSESMEN) PASIEN DI

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;

KESATU : Kebijakan Assesmen Ulang (Reassesmen) Pasien di Rumah Sakit

Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Surat Keputusan ini;

KEDUA : Semua pasien yang dilayani rumah sakit harus diidentifikasi

kebutuhan pelayanannya melalui suatu proses asesmen informasi

dari pasien, yaitu : pengumpulan informasi dan pencatatan dari

anamnesis termasuk keluhan, psikologis, sosial, ekonomi, riwayat

kesehatan pasien, pemeriksaan fisik, maupun pemeriksaan

penunjang (radiologi maupun laboratorium), yang seluruhnya akan menghasilkan diagnosa awal baik bagi pasien di Instalasi Gawat

Darurat, Instalasi Rawat Jalan maupun Instalasi Rawat Inap;

KETIGA : Proses asesmen ulang (reassesmen) pasien menghasilkan kebutuhan

medis maupun kebutuhan keperawatan / kebidanan yang harus dipenuhi dengan segera dan berkelanjutan baik untuk kasus

emergensi, elektif atau pelayanan terencana, dan termasuk ketika

kondisi pasien berubah. Semua proses ini harus dicatat dalam rekam

medis pasien;

KEEMPAT : Proses asesmen ulang (reassesmen) pasien adalah proses yang terus

menerus dan dinamis yang digunakan pada sebagian besar unit kerja

Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Rawat

Inap dengan memperhatikan kondisi pasien, umur, kebutuhan

kesehatan, dan permintaan atau preferensinya;

KELIMA : Proses asesmen ulang (reassesmen) pasien dilakukan oleh staf yang

kompeten sesuai undang-undang & peraturan yang berlaku atau

sertifikasi, dengan kerjasama unit-unit pendukung;

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 12 Januari 2016

-----

# DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

# Tembusan:

- 1. Manajer Pelayanan RS
- 2. Komite Medik
- 3. Komite Keperawatan
- 4. Semua Unit Kerja di RS Siti Khodijah
- 5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

tentang Kebijakan Assesmen Ulang (Reassesmen) Pasien di Rumah

Sakit Siti Khodijah Pekalongan

Nomor : 0041.2/RSSK/SK/I/2016

Tanggal: 12 Januari 2016

# KEBIJAKAN ASSESMEN ULANG (REASSESMEN) PASIEN DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

## ASSESMEN ULANG (REASSESMEN) PASIEN RAWAT INAP

- a. Ruang Lingkup
  - 1) Identifikasi pasien
  - 2) Anamnesa
  - 3) Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Penunjang
  - 4) Assesmen
  - 5) Rencana Penatalaksanaan
- b. Pendokumentasian
  - 1) Assesmen ulang didokumentasikan di catatan perkembangan terintegrasi, dengan cara penulisan Subyektif (S), Obyektif (O), Assesmen (A), Perencanaan (P) untuk dokter, perawat dan profesi klinis lainnya, ADIME untuk Ahli Gizi.
  - 2) Assesmen ulang medis oleh DPJP dilakukan setiap hari.
  - 3) Pada hari libur atau jika DPJP berhalangan hadir, maka assesmen ulang dilakukan oleh dokter ruangan atau dokter spesialis yang sudah ditunjuk oleh DPJP.
  - 4) Assesmen ulang keperawatan dilakukan setiap shift.
  - 5) Kajian medis dan keperawatan diperbaharui secara lengkap dalam 30 hari masa rawat.
  - 6) Kajian medis untuk pasien nonakut dilakukan oleh dokter setiap dua hari sekali setelah 30 hari masa rawat dan kajian keperawatan dilakukan setiap shif.
  - 7) Assesmen sewaktu-waktu bisa dilakukan bila terjadi penurunan kesadaran, perubahan kondisi atau perubahan lainnya dan didokumentasikan di catatan perkembangan terintegrasi, pada kondisi emergensi, assesmen dilakukan dan didokumentasikan sesuai kebutuhan dan kondisi pasien.
  - 8) Hasil dokumentasi assesmen pasien disimpan dalam rekam medis pasien.
- c. Assesmen Ulang Populasi Pasien Tertentu
  - 1) Pasien geriatri, pasien dewasa muda, pasien dengan kondisi terminal, pasien dengan nyeri kronis dan terus menerus, pasien dengan penyakit menular, pasien immunocompromized menggunakan Formulir Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT).
  - 2) Assesmen wanita dalam persalinan, terminasi kehamilan, menggunakan Formulir Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT).

- 3) Pasien Nonakut menggunakan Formulir Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT).
- 4) Pencatatan assesmen khusus populasi pasien tertentu yang tidak ada pada kajian umum dicatat di Formulir Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT).

## d. Assesmen Khusus Tambahan

- 1) Assesmen ulang Gizi di Formulir Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT).
- 2) Assesmen ulang Nyeri di Formulir Assesmen Ulang Nyeri.
- 3) Assesmen ulang Resiko Jatuh di Formulir Assesmen Ulang Resiko Jatuh.

# DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes